



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Kota Kapur, 04 April 1981, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Pangkalpinang, 21 April 1982, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, dengan Nomor Telp. xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 09 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Desember 2008;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan dan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 Agustus 2009, usia 15 tahun, pendidikan SLTA kelas X, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun. Akan tetapi sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental karena sering menggunakan obat-obatan terlarang, sempat ditahan karena menggunakan narkoba sejak tahun 2020 yang kemudian bebas pada bulan Juli tahun 2024 dan tidak membexxxxxxxxxxxxxxn nafkah dan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa puncak Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024. Pada saat Penggugat pulang kerumah untuk istirahat setelah bekerja, Penggugat mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan mendapati Tergugat dengan gelagat yang aneh, sampai pada akhirnya pada saat Tergugat pergi untuk sholat jum`at, Penggugat menemukan obat terlarang yang disembunyikan oleh Tergugat sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat Tergugat sudah pulang kerumah dan Penggugat yang sudah sangat kecewa dengan Tergugat yang tidak kunjung berubah memutuskan untuk pergi dari rumah dan berpisah dengan Tergugat yang kemudian disetujui oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 Agustus 2009, usia 15 tahun, dengan tetap membexxxxxxxxxxxxxxn hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
- d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut sehingga upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Desember 2008 An. TERGUGAT dan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 14 Desember 2008 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxxxx (P.2) telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 27 Agustus 2009 sehingga saat ini berumur kurang lebih 15 tahun;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah membexxxxxxxxxxxxxn keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tanggal 14 Desember 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa sejak tiga tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena mempunyai sifat pemarah dan juga Tergugat sering mengonsumsi obat-obat terlarang seperti sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang dua tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



PANGKALPINANG, XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah membexxxxxxxxxxxxxn keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Sering mengkonsumsi Narkoba yaitu ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi satu tahun yang lalu dan Penggugat pergi meninggalkan Penggugatdari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, upaya damai dengan cara membexxxxxxxxxxxxxxn nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok Penggugat dalam perkara ini adalah memohon agar Pengadilan :

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



1. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat,
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak laki-laki nama XXXXXXXXXXXXX yang lahir di Pangkalpinang, pada 27 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan Penggugat tersebut perlu dibexxxxxxxxxxxxxxn pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Talak satu *ba'in shughra* (perceraian).

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah txxxxxxxxxxxxxxx dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Desember 2008;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental karena sering menggunakan obat-obatan terlarang dan tidak membexxxxxxxxxxxxxxn nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang



berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX, keduanya telah membexxxxxxxxxxxxxn keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang membexxxxxxxxxxxxxn keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah texxxxxxxxxxxxxt dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Desember 2008 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih `texxxxxxxxxxxx` dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها" نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi:

وإذالشدت عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu dibexxxxxxxxxxxxxn pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkq



nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Tentang hak asuh anak/hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkal Pinang sedangkan perkara yang diajukan antara lain adalah perkara Penguasaan anak-anak/hak asuh/hadhanah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 11 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
- bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 Agustus 2009;
- bahwa Tergugat tidak xxxxxxxxxxxx tanggapan terhadap gugatan tersebut karena tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara patut;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tersebut selalu ikut dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”

Menimbang, bahwa menurut para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dimana pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut dinyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam pasal 105 huruf b dinyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa dalam *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor [110K/AG/2007](#) tanggal 13 November 2007 tentang *hadhanah* ditetapkan pertimbangan utama dalam masalah *Hadhanah* (Pemeliharaan anak) adalah *kemashlahatan* dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada di bawah *hadhanah*/ diasuh oleh Penggugat dimana selama diasuh oleh anak tersebut selalu dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tentang *hadhanah* ini dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor _01_tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak nama XXXXXXXXXXXX yang lahir di Pangkalpinang pada 27 Agustus 2009 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijah* 1446 *Hijriah* oleh Kami **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim yang diucapkan secara

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada hari itu juga didampingi oleh **HERMANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Drs. HERMAN SUPRIYADI.

Panitera Pengganti,

HERMANSYAH, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp74.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp.224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)